



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak- Hak Anak);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
15. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan aparat Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan Anak serta pihak lain yang dianggap perlu sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
22. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan

aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
27. Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang sepanjang masuk ke dalam ruang lingkup pengertian anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi atau mengakibatkan orang dimaksud tereksplotasi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, "luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Kekerasan Psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang terjadi pada usia anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

- dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
32. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 33. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 34. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 35. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 36. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak;
 37. Narkotika, Alkohol, Psiktropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA adalah :

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin Pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;

- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. memenuhi keperluan sarana dan prasarana daerah dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tujuan Khusus Penyelenggaraan KLA adalah:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat Dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan dan prinsip KLA;
- b. sasaran dan tahapan KLA;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. Pemenuhan Hak Anak;
- e. kewajiban Anak;
- f. kelembagaan;
- g. Lingkungan Layak Anak;
- h. Indikator KLA;
- i. peran serta;
- j. koordinasi;
- k. Perlindungan Khusus Anak;
- l. penghargaan;
- m. sanksi; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sasaran Penyelenggaraan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. Organisasi Non Pemerintah;
 - d. Dunia Usaha;
 - e. Masyarakat;
 - f. Media Massa; dan
 - g. Forum Anak.

(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterapkan pada anak.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA, adalah meliputi:
- a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 9

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. deklarasi;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1 Deklarasi

Pasal 10

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah :

- a. Bupati membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas KLA; dan
- b. keanggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 12

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disusun oleh Gugus Tugas KLA yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Bagian Ketiga
Pra KLA

Pasal 13

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. penilaian Mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 14

Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:

- a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator :
 - 1) Peraturan Daerah tentang KLA;
 - 2) penguatan kelembagaan KLA; dan
 - 3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator:
- 1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - 2) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - 3) pelebagaan partisipasi anak.
- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator:
- 1) pencegahan perkawinan anak;
 - 2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - 3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 - 4) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - 5) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:
- 1) persalinan di fasilitas kesehatan;
 - 2) status gizi balita;
 - 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - 4) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 5) lingkungan sehat; dan
 - 6) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator:
- 1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - 2) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - 3) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
- f. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator:
- 1) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - 2) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 - 3) pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - 4) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 - 5) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 6) pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);

- 7) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
- 8) pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2
Penyusunan RAD-KLA

Pasal 15

Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :

- a. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA;
- b. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)/Rencana Kerja Satuan OPD (Renja OPD));
- c. RAD KLA merupakan upaya penguatan kelembagaan anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster, yaitu :
 - 1) hak sipil dan kebebasan;
 - 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - 5) perlindungan khusus.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 16

- (1) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sesuai kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA.
- (2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterlibatan dan masukan anak termasuk Forum Anak.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian kelima

Evaluasi KLA

Pasal 18

- (1) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:
 - a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, sampai Daerah.
- (4) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tim independen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keenam

Penetapan Peringkat KLA

Pasal 19

- (1) Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota.
- (2) Tahapan Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga

Pasal 21

- (1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Dunia Pendidikan

Pasal 22

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Dan Pemerhati Anak.

BAB VI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 24

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi Pembangunan dan Pelayanan Publik, Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak, meliputi :
 - 1) Hak sipil dan kebebasan;
 - 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - 5) Perlindungan khusus.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;

- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB VII PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 25

Pemenuhan Hak Anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 26

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, berupa :
- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:

- a. mengurus Akte Kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seijin anak.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 27

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri dari :
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi, yaitu proses mengembalikan anak yang berada dalam pengasuhan lembaga asuhan anak kepada orang tua atau keluarga dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;

- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif berupa:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif berupa:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak;
- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. dapat berperan membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 28

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdiri dari :
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan Ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu Ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS;
 - j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat; dan
 - k. mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, di antaranya:
 - a. penyediaan Puskesmas Ramah Anak disetiap kecamatan;
 - b. penyediaan poli anak, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)* dan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* di Rumah Sakit;
 - c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap Dinas/Lingkungan;
 - e. penyediaan air bersih;
 - f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman disetiap desa/kelurahan; dan
 - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 29

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, terdiri dari :
- a. hak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
 - d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
 - e. hak untuk berekreasi; dan
 - f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya :
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;

- d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- e. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- g. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- h. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- i. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- j. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- k. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- l. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- m. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap;
- n. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
- o. menyelenggarakan lingkungan sekolah yang terbebas dari penjual makanan yang tidak higienis dan membahayakan; dan
- p. sekolah wajib memiliki Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tempat ibadah.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 30

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
 - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua Pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;

- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal dalam pemenuhan hak perlindungan khusus agar dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memenuhi hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII KEWAJIBAN ANAK

Pasal 31

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati Orang Tua, Wali, Dan Guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari:
 - a. wakil-wakil PD yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak;
- (3) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaran KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan Anak.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

RAD-KLA

Pasal 33

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian KLA.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat daerah secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Penguatan Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Dalam proses penyusunan RAD-KLA melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 35

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 5 Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 36

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendukung penyelenggaraan KLA untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Forum Anak

Pasal 37

- (1) Sepanjang kewenangan yang ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Daerah terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa yang mewakili semua kelompok anak berdasarkan minat, bakat dan/atau

kemampuan anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi termasuk anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.

- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serata mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Kepengurusan Forum Anak ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pembina ditingkat Daerah sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pendanaan penyelenggaraan Forum Anak bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan.

BAB X
LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Layak Anak

Pasal 38

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lingkungan Layak Anak berupa infrastruktur seperti:
 - a. Jalan raya;
 - b. Jembatan;
 - c. Trotoar;
 - d. Sarana transportasi;
 - e. Taman kota;
 - f. Kantin sehat;
 - g. Lingkungan hidup yang hijau; dan
 - h. Ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

- (2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat :
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Desa/Kelurahan;
 - d. Kecamatan;
 - e. Daerah; dan
 - f. dalam penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

Bagian Kedua
Ramah Anak

Pasal 39

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak berupa kondisi non fisik suatu wilayah yang meliputi :
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan :
- a. Rukun Warga;
 - b. Rukun Tetangga;
 - c. Desa/Kelurahan;
 - d. Kecamatan;
 - e. keluarga; dan
 - f. penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan :
- a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Desa/Kelurahan Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;
 - h. Klinik Ramah Anak; dan
 - i. Rumah Sakit Ramah Anak.

Bagian Ketiga

Kecamatan Layak Anak

Pasal 40

- (1) Didalam mengoptimalkan Pemenuhan Hak Anak dibentuk Kecamatan Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat Kecamatan.
- (4) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 41

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kelurahan/Desa Layak Anak.

- (3) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Sekolah Ramah Anak

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap sekolah wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
- situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - terselenggaranya pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
 - penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 43

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

BAB XI
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu
Indikator Kelembagaan

Pasal 44

Indikator KLA untuk kelembagaan, meliputi:

- Peraturan Daerah tentang KLA;

- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua

Indikator KLA Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 45

Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan
- c. pelembagaan partisipasi anak.

Bagian Ketiga

Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 46

Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Bagian Keempat

Indikator KLA Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 47

Indikator KLA untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. Lingkungan sehat; dan

- f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.

Bagian Kelima

Indikator KLA Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 48

Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Bagian Kelima

Indikator KLA Perlindungan Khusus Anak

Pasal 49

Indikator KLA untuk perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV/AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
- g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB XII

PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa; dan
 - g. dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang menjadi korban dalam keadaan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Lembaga Lainnya

Pasal 51

Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak; dan
- c. peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 52

Media massa sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 53

Dunia usaha sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan/atau
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XIII

KOORDINASI

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua Prinsip Perlindungan Khusus Anak

Pasal 56

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga
Perangkat Perlindungan Khusus

Pasal 57

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerjasama dengan Keluarga dan Instansi terkait yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Keluarga

Pasal 58

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang diperdagangkan;
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 - i. Anak yang menyandang cacat; dan
 - j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak dilakukan dengan:

- a. penuh kasih sayang;
- b. bersikap empati kepada anak;
- c. tidak menghakimi;
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan
- e. kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua kandung atau wali.

Bagian Kelima
Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 59

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak korban kerusuhan, Korban bencana, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 60

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 61

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Dan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketujuh

Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 62

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 63

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Bagian Kesembilan Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 64

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.
- (2) Perlindungan Khusus Anak bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai dunia usaha, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Bagian Kesepuluh Anak Korban Penculikan, dan/atau Perdagangan

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Bagian Kesebelas

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Bagian Keduabelas

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 67

Perlindungan khusus Anak bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial,
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Bagian Ketigabelas

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Bagian Keempatbelas
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Bagian Kelimabelas
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak korban dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penghargaan diberikan kepada Kecamatan, Desa Atau Kelurahan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penghargaan diberikan kepada setiap Orang, Dunia Usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang Anak dilarang menerima pengunjung Anak.
- (2) Setiap penyelenggaraan hotel, motel, losmen, usaha, wisma pariwisata, rumah kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh Orang Tuanya/Keluarga/Wali yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, permainan ketangkasan dan jenis-jenis permainan Anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya dilarang menerima Anak yang memakai seragam sekolah dan ketika jam sekolah berlangsung.
- (4) Setiap pelaku usaha warung dan usaha kuliner dilarang menerima dan melayani konsumen Anak pada jam sekolah tanpa didampingi oleh Orang Tuanya/Keluarga/Wali yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diberikan kepada setiap Orang Atau Pelaku Usaha yang dalam kegiatan usahanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- (2) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, maka Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda dan/atau penghentian sementara usaha sampai dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sanksi administratif, Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
- (4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas Daerah.

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha dalam penyelenggaraan usahanya tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal 14 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

HENDY S



ARIEF TYAHYONO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 40-1/2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR ..J... TAHUN 2023
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal dan mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasi hak atas Anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Kedua selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan Nasional terhadap perlindungan Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada Anak masih memerlukan suatu Peraturan mengenai perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya system penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia Usaha.

Peraturan Daerah tentang KLA menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan untuk membangun sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan KLA dan Sistem Perlindungan khusus Anak Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Kabupaten dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Forum Anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya mewujudkan KLA. Di dalam penyelenggaraan KLA maka prinsip-prinsip penyelenggaraan KLA wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan Anak.

Strategi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan Hak Anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik Anak. Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah serta berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Anak dalam rangka Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerahnya.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki

nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas tata kelola Pemerintahan yang baik, adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum dalam Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis Anak.

Yang dimaksud dengan asas budaya dan kearifan lokal, adalah perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak adalah menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pandangan Anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

AUTENTIFIKASI

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

- a. Hak atas identitas
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
- b. Hak perlindungan identitas
Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (3) Huruf d

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua.

Pasal 30

Huruf b

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

AUTENTIFIKASI

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (2) huruf b

Empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, mengaburkan garis antara diri dan orang lain.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

AUTENTIFIKASI

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1

AUTENTIFIKASI